



P U T U S A N

Nomor 237/PID.SUS-LH/2023/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS SUPRIONO BIN SURATMIN (ALM)**;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun /14 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Plamboyan RT. 007 RW. 003, Kelurahan Buana Mustika, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/20/VI/RES.5.6/2023/Ditreskrimsus tanggal 16 Juni 2023; Dan kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;

Hal. 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 237/PID.SUS-LH/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
6. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan 31 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Parlin Silitonga, S.H. Advokat & Legal Consultant pada Kantor "PARLIN SILITONGA, S.H. & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Batu Berlian No. 190 RT. 018 RW. 007 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya di bawah Nomor 583/IX/2023/SK/PN Plk tertanggal 05 September 2023, sedangkan pada pemeriksaan Tingkat Banding, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palangkaraya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Agus Supriono bin Suratmin baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saudara Doni alias Edon (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalteng Nomor: DPO/8/VIII/RES.5.6./2023/Ditreskrimsus tanggal 3 Agustus 2023), pada hari Kamis, tanggal lima belas (15), bulan Juni (06) tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2023) sekitar jam 18.26 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni (06) tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2023), bertempat di Jalan Poros Parenggean, Tumbang Sangai Km. 12 Kelurahan Sari Harapan Kecamatan Parenggean Kabupaten

Hal. 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 237/PID.SUS-LH/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 08.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di Barak milik saudara Doni alias Edon, terdakwa ditelpon oleh saudara Doni alias Edon dan disuruh datang kerumahnya yang terletak di Jalan Logging PT. KTR KM. 48 Desa Tumbang Puan, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan sekitar jam 08.10 WIB dengan mengendarai 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi warna Kuning No.Pol KH 8474 LN milik saudara Doni alias Edon, Terdakwa berangkat menuju rumah saudara Doni alias Edon dan setibanya di rumah saudara Doni alias Edon, Terdakwa disuruh mengangkut kayu olahan milik saudara Doni alias Edon yang disimpan di Jalan Logging PT. KTR KM. 16 Desa Tumbang Puan Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, beberapa saat kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi warna Kuning No.Pol KH 8474 LN milik saudara Doni alias Edon, Terdakwa berangkat menuju tempat penyimpanan kayu olahan milik saudara Doni alias Edon yang terletak di Jalan Logging PT. KTR KM. 16 Desa Tumbang Puan Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, setibanya ditempat penyimpanan kayu olahan milik saudara Doni alias Edon, mobil Dump Truck yang dikendarai Terdakwa dimuat kayu olahan oleh saudara Miskam (dalam Daftar Pencarian Orang) dan temannya, setelah mobil bak Dump Truck penuh dengan muatan kayu olahan milik saudara Doni alias Edon dan tanpa dilengkapi atau disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dari pejabat berwenang, sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa kembali ke Barak milik saudara Edon dan bertemu dengan saudara Sohib, pada keesokan hari yaitu hari Kamis tanggal

Hal. 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 237/PID.SUS-LH/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Juni 2023 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa melanjutkan mengangkut kayu olahan milik Doni alias Edon dengan tujuan ke Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat Terdakwa melintas di Jalan Poros Parenggean, Tumbang Sangai KM. 12 Kelurahan Sari Harapan Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah mobil Truck bermuatan kayu olahan milik saudara Doni alias Edon diberhentikan oleh Anggota Polda Kalimantan Tengah yaitu saksi Bastanta Bangun, S.H. Bin Erwinta Bangun dan saksi Hadi Prabowo Sakti, S.H. Bin Dig Supriyo dan dari hasil pemeriksaan terhadap muatan mobil Dump Truck yang dikendarai Terdakwa, mobil Dump Truck tersebut bermuatan kayu olahan dan oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dari pejabat berwenang sebagai kelengkapan dokumen yang sah untuk mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu, Terdakwa berserta 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi warna Kuning No.Pol. KH 8474 LN yang bermuatan kayu olahan sebanyak sebanyak 111 (seratus sebelas) keping = 10,9111 M3 jenis kayu Bengkirai dan jenis kayu Meranti milik saudara Doni alias Edon dibawa ke Mapolda Kalimantan Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap kayu yang telah disita dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh ahli Sabirin Syaputro, S.H. sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di halaman Kantor Kepolisian Sektor Cempaga Hulu, Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah di Cempaga Hulu tanggal 23 Juni 2023 telah dilakukan pengukuran barang bukti berupa 111 (seratus sebelas) keping = 10,9111 m3 jenis kayu Bengkirai dan jenis Kayu Meranti termasuk kelompok jenis Meranti;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Hal. 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 237/PID.SUS-LH/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Agus Supriono bin Suratmin baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saudara Doni Ardinata Als Edon (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalteng Nomor: DPO/8/VIII/RES.5.6./2023/ Ditreskrimsus tanggal 3 Agustus 2023), pada hari Kamis, tanggal lima belas (15), bulan Juni (06) tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2023) sekitar jam 18.26 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni (06) tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2023), bertempat di Jalan Poros Parenggean, Tumbang Sangai Km. 12 Kelurahan Sari Harapan, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 08.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di Barak milik saudara Doni alias Edon, terdakwa ditelpon oleh saudara Doni alias Edon dan disuruh datang kerumahnya yang terletak di Jalan Logging PT. KTR KM. 48 Desa Tumbang Puan, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan sekitar jam 08.10 WIB, dengan mengendarai 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi warna Kuning No.Pol KH 8474 LN milik saudara Doni alias Edon, terdakwa berangkat menuju rumah saudara Doni alias Edon dan setibanya di rumah saudara Doni alias Edon, Terdakwa disuruh mengangkut kayu olahan milik saudara Doni alias Edon yang disimpan di Jalan Logging PT. KTR KM. 16 Desa Tumbang Puan Kecamatan

Hal. 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 237/PID.SUS-LH/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, beberapa saat kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi warna Kuning No.Pol. KH 8474 LN milik saudara Doni alias Edon, Terdakwa berangkat menuju tempat penyimpanan kayu olahan milik saudara Doni alias Edon yang terletak di Jalan Logging PT. KTR KM. 16 Desa Tumbang Puan Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, setibanya ditempat penyimpanan kayu olahan milik saudara Doni alias Edon, mobil Dump Truck yang dikendarai Terdakwa dimuat kayu olahan oleh saudara Miskam (dalam Daftar Pencarian Orang) dan temannya, setelah mobil bak Dump Truck penuh dengan muatan kayu olahan milik saudara Doni alias Edon dan tanpa dilengkapi atau disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dari pejabat berwenang, sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa kembali ke Barak milik saudara Edon dan bertemu dengan saudara Sohib, pada keesokan hari yaitu hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa melanjutkan mengangkut kayu olahan milik Doni alias Edon dengan tujuan ke Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat Terdakwa melintas di Jalan Poros Parenggean - Tumbang Sangai KM. 12 Kelurahan Sari Harapan Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah mobil Truck bermuatan kayu olahan milik saudara Doni alias Edon diberhentikan oleh Anggota Polda Kalimantan Tengah yaitu saksi Bastanta Bangun, S.H. Bin Erwinta Bangun dan saksi Hadi Prabowo Sakti, S.H. Bin Dig Supriyo dan dari hasil pemeriksaan terhadap muatan mobil Dump Truck yang dikendarai Terdakwa, mobil Dump Truck tersebut bermuatan kayu olahan, oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dari pejabat berwenang sebagai kelengkapan dokumen yang sah untuk mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu, Terdakwa berserta 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi warna Kuning No.Pol. KH 8474 LN yang bermuatan kayu olahan sebanyak sebanyak 111 (seratus sebelas) keping = 10,9111 M3 jenis kayu Bengkirai dan jenis kayu Meranti milik saudara Doni alias Edon dibawa ke Mapolda Kalimantan Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 237/PID.SUS-LH/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap kayu yang telah disita dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh ahli Sabirin Syaputro, S.H. sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di halaman Kantor Kepolisian Sektor Cempaga Hulu, Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah di Cempaga Hulu tanggal 23 Juni 2023 telah dilakukan pengukuran barang bukti berupa 111 (seratus sebelas) keping = 10,9111 m³ jenis kayu Bengkirai dan jenis Kayu Meranti termasuk kelompok jenis Meranti;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 237/PID.SUS-LH/2023/PT PLK tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/PID.SUS-LH/2023/PT PLK tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya No. Reg. Perkara: PDM- 270/PLANG/08/2023 tanggal 9 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Supriono Bin Suratmin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 16 Undang-Undang RI

Hal. 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 237/PID.SUS-LH/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Kayu olahan berjumlah 111 keping = 10,9111 M³ jenis kayu bengkirai dan jenis kayu meranti termasuk kelompok jenis meranti;
 - 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol. KH 8474 LN;
 - 1 (satu) buah kunci Dump Truck merk Mitsubishi;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 278/Pid.B/LH/2023/PN Plk tanggal 30 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Supriono Bin Suratmin (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dan denda sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta juta rupiah)** dengan ketentuan

Hal. 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 237/PID.SUS-LH/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kayu olahan berjumlah 111 keping = 10,9111 M³ jenis kayu bengkirai dan jenis kayu meranti termasuk kelompok jenis meranti;
 - 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol. KH 8474 LN;
 - 1 (satu) buah kunci Dump Truck merk Mitsubishi;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 278/Akta.Pid.B/LH/2023/PN Plk yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 November 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 278/Pid.B/LH/2023/PN Plk tanggal 30 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 15 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada tanggal 22 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 6 November 2023 kepada Terdakwa dan tanggal 7 November kepada Penuntut Umum;

Hal. 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 237/PID.SUS-LH/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa Agus Supriono Bin Suratmin (Alm), tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan tertentu yaitu untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh sebab itu dalam menyusun tuntutan pidana Penuntut Umum mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa masih terlalu ringan dan rendah dari ancaman minimal sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi yang terdampak, tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar serta mengetahui segala akibat dari perbuatannya, tidak mempertimbangkan niat Terdakwa dalam melakukan perbuatannya untuk mendapat keuntungan, tidak mempertimbangkan kerugian Negara terkait pajak dan dampak negatif terkait penilaian masyarakat terhadap penegakan hukum di Republik Indonesia serta hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum sesuai dengan koridor dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menyidangkan perkara a quo seharusnya mempertimbangkan pertimbangan yuridis yakni yang menjadi pemberat dalam pidana dan pertimbangan sosiologis;

Hal. 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 237/PID.SUS-LH/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Palangkaraya menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dengan:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Supriono Bin Suratmin (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 16 Undang-Undang R.I. Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Agus Supriono Bin Suratmin (Alm) tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. Kayu olahan berjumlah 111 keping = 10,9111 M³ jenis kayu bengkirai dan jenis kayu meranti termasuk kelompok jenis meranti;
 - b. 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol. KH 8474 LN;
 - c. 1 (satu) buah kunci Dump Truck merk Mitsubishi;**Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan agar Terdakwa Agus Supriono Bin Suratmin (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 237/PID.SUS-LH/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum (Pembanding) tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dari Penyidik, Berita Acara persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 278/Pid.B/LH/2023/PN Plk tanggal 30 Oktober 2023, dan telah pula memperhatikan memori banding dari Pembanding (Penuntut Umum) dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang antara lain telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, besarnya pidana denda dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan, penetapan status barang bukti serta pembebanan biaya perkara, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 278/Pid.B/LH/2023/PN Plk tanggal 30 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut sudah sepatutnya haruslah dipertahankan, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dipandang terlalu ringan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti dan barang bukti, sehingga

Hal. 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 237/PID.SUS-LH/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan mengenai fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum yang pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa masih terlalu ringan dan rendah dari ancaman minimal sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan keberatan dimaksud dikarenakan dalam pasal yang terbukti pada perbuatan Terdakwa yakni Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang telah mengatur adanya ancaman pidana minimal terhadap pelaku/Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut, sehingga terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan diubah sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 278/Pid.B/LH/2023/PN Plk tanggal 30 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka terhadap masa penahanan yang telah diljanani oleh Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ataupun

Hal. 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 237/PID.SUS-LH/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan status penahanannya, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e jo. pasal 16 Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pasal 78 ayat 12 Undang-Undang R.I. No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 278/Pid.B/LH/2023/PN Plk tanggal 30 Oktober 2023 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Agus Supriono Bin Suratmin (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"**;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

Hal. 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 237/PID.SUS-LH/2023/PT PLK



3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kayu olahan berjumlah 111 keping = 10,9111 M³ jenis kayu bengkirai dan jenis kayu meranti termasuk kelompok jenis meranti;
 - 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol. KH 8474 LN;
 - 1 (satu) buah kunci Dump Truck merk Mitsubishi;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh kami **Togar, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. Ajidinnor, S.H., M.H.** dan **Didit Susilo Guntono, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 7 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Bambang Sukino, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

H. Ajidinnor, S.H., M.H.

Togar, S.H., M.H.

ttd.

Didit Susilo Guntono, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 237/PID.SUS-LH/2023/PT PLK



Panitera Pengganti,

ttd.

Bambang Sukino, S.H.

Hal. 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 237/PID.SUS-LH/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)